



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar 90231 – Telepon (0411) 434164
Website dukcapil.sulselprov.go.id Email Dukcapilsulsel@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 188.4/004.1/Dtsdukcapil**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencatatan, pendataan dan pelaporan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai sarana dalam mewujudkan pengamanan secara administrasi, maka perlu dibentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 148 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2017 Nomor 149)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;


KEDUA : Tugas Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. melakukan pencatatan, pendataan atas kondisi fisik aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. melakukan koordinasi atas penelusuran nilai perolehan, dokumen dan fisik Barang Milik Daerah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. melakukan konsultasi dan/atau konfirmasi serta fasilitasi data barang inventaris kepada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau lembaga Kementerian terkait;
- d. menghimpun, mencatat dan merekapitulasi seluruh hasil inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulsel Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke dalam Buku Inventaris (BI) Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. melakukan pencocokan data dengan Badan Keuangan Dan Aset Provinsi Sulawesi Selatan;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,



Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19650606 199003 2 011

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sul-Sel;
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Prov. Sulawesi
Selatan
Nomor : 1864/004.1/Disdukcapil
Tentang : Pembentukan Tim
Inventarisasi Barang Milik Daerah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Lingkup Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

**SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- I. Pengarah : Kepala Dinas
- II. Penanggung Jawab : Sekertaris Dinas
- III. Ketua : Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum
- IV. Sekretaris : Pengurus Barang
- V. Anggota :
 - 1. Pengurus Barang Pembantu I / Rahma, SE
 - 2. Pengurus Barang Pembantu II / Marliani
 - 3. Staf Bidang. PIAK / Sudarmin Sunni
 - 4. Staf Bidang FASYANMINDUK / Reni Rahman, S.Kep, Ners

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19650606 199010 2 011